

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi Indonesia dan merupakan sumber penerimaan utama bagi pendapatan negara, disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas (selain pajak). Dana dari pajak berperan sangat vital yang digunakan untuk berbagai hal mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan proyek pembangunan. Dana pajak juga mempunyai peran untuk menopang pendapatan nasional. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.315,9 T padahal target penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.424 T. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.283,6 T tetapi pada realisasinya penerimaan pajak sebesar Rp. 1.147 T. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak selalu mengalami kekurangan atau bisa dikatakan selalu dibawah target penerimaan pajak.

Tidak optimal penerimaan pajak, bisa disebabkan oleh masih banyaknya tunggakan pajak. Penyebab utama timbulnya tunggakan pajak yaitu tingginya *tax gap* atau selisih antara kewajiban pajak dengan pajak yang dibayar, maka banyak wajib pajak yang memperkecil jumlah pajak yang dibayar ketika melaporkan SPT, hal ini menyebabkan kekurangan jumlah pajak. Selain itu masih banyak juga wajib pajak yang kurang memahami tentang peraturan dan hukum pajak. Sistem pemungutan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu *Self Assesment System*. Dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak mulai dari menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar/pajak yang terutang (Oyok Abuyamin, 2016 h 37). Akan tetapi dengan sistem *Self Assesment* tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

wajib pajak. Pemerintah (Fiskus) harus tetap mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan.

Dalam Sistem ini semuanya bergantung kepada tingkat kesadaran, tingkat kepatuhan, dan tingkat kejujuran dari wajib pajak maka pelaporan tersebut tidak menggantungkan pada ada atau tidaknya Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh aparat pajak melainkan dari kesadaran masing-masing wajib pajak untuk melaporkan sendiri SPT-nya. Surat Ketetapan Pajak merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal, yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak ketika melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak mendapat Surat Ketetapan Pajak dari Fiskus, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentang ketetapan tersebut (Juniardi, Handayani dan Azizah 2014).

Pada tahun 2013 KPP Pratama Bekasi Selatan mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 5.498.818.430,- sedangkan pada tahun 2014 berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.704.074.325,-. Di tahun 2015 pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan menjadi Rp. 7.407.308.413,-. Kemudian ditahun 2016 pencairan tunggakan pajak mengalami peningkatan paling besar sebesar Rp. 10.178.369.956,- dan di tahun 2017 KPP Pratama Bekasi Selatan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp.1.389.706.808,-. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bekasi Selatan masih terdapat penurunan yaitu tahun 2017.

Fenomena tentang pencairan tunggakan pajak pada tahun 2016 adalah Seorang penunggak pajak berinisial EB 53 tahun, akhirnya membayar lunas tunggakan pajaknya setelah disandera selama kurang lebih 16 jam di lembaga permasyarakatan kelas II A Salemba, Jakarta Pusat. EB adalah seorang pemegang saham pada perusahaan pertambangan emas dan perak dan EB memiliki utang pajak sebesar Rp. 2,37 M. Direktur Pemeriksaan Penagihan Angin Prayitno Aji menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap penunggak pajak EB terpaksa

dilakukan setelah berbagai upaya penagihan dilakukan, mulai dari memberikan surat teguran, surat paksa dan penyitaan. Penyanderaan tersebut merupakan upaya terakhir karena EB tidak juga melunasi utang pajaknya. Dengan penyanderaan selama 16 jam, EB membayar tunggakan pajaknya dan membayar biaya sandera sebesar Rp. 11.000.000. Fenomena lainnya di Yogyakarta tahun 2018, salah satu wajib pajak telah dilakukan *gijzeling* atau penyanderaan karena tunggakan pajaknya diatas Rp. 100.000.000,-. Apabila telah dilakukan *gijzeling* maka pembayaran tidak boleh membayar sepotong-sepotong, harus lunas. Di tahun 2018 juga ada kasus bahwa TMII melakukan tunggakan pajak sebesar Rp.1,56 M karena tidak membayar pajak, kantor pajak memasang plang tunggakan pajak di beberapa wahana di TMII. Kini pajak yang sempat tertunggak tersebut telah selesai dibayar ke kantor pajak.

Dari beberapa fenomena diatas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat wajib pajak yang lalai atau tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan melakukan tunggakan pajak. Tunggakan pajak masih menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan oleh aparat pajak. Pencairan tunggakan pajak merupakan langkah yang harus dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tindakan pencairan tunggakan pajak dapat berupa penerbitan surat ketetapan pajak, surat teguran dan surat paksa dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh aparat pajak memiliki potensi untuk mencairkan tunggakan pajak melalui penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak. Dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran kepada wajib pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayar dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Surat Teguran yang dikirimkan kepada wajib pajak tersebut bertujuan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak agar membayar hutang pajaknya (Pertwi, 2014). Dengan dikirimkannya Surat Teguran tersebut kepada wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat membayar/melunasi utang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak akan meningkat.

Jika dalam jangka waktu 21 hari wajib pajak masih tidak membayar hutang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Teguran, maka langkah selanjutnya aparat pajak akan menerbitkan Surat Paksa. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat

perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pertiwi, 2014). Dengan diterbitkannya Surat Paksa diharapkan wajib pajak yang menunggak pajak membayar utang pajaknya sehingga angka pencairan tunggakan pajak akan meningkat juga. Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, aparat pajak dapat memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak tersebut. Sanksi Administrasi tersebut dapat berupa sanksi bunga, denda dan kenaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, penulis ingin meneliti apakah terdapat pengaruh antara Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Dengan mengambil judul **“Pengaruh Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa secara bersama-sama terhadap Pencairan Tunggakan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh surat ketetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa secara bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Kantor Pelayanan Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang khususnya dalam melakukan tindakan untuk mencairkan tunggakan pajak yang dilakukan oleh aparatur pajak sehingga dapat memecahkan dan mengurangi masalah tunggakan pajak.

##### **2. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

##### **3. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dan untuk menguji kembali penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

##### **4. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan sebagai acuan sebagai bahan pembuatan penelitian dalam hal yang sama yakni aspek pencairan tunggakan pajak.



## 1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan judul proposal skripsi maka dibuat pembatasan masalah yaitu pembatasan hanya mengenai Pengaruh Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data bulanan periode tahun 2013-2017 pada KPP Pratama Bekasi Selatan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebagai landasan pembahasan serta berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi data terkait dengan judul penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V : **PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan implikasi manajerial kepada pihak-pihak yang terkait.

